

Masukan Atas: RUU Pengampunan Pajak

**Disampaikan kepada Komisi XI-DPR RI
Oleh: Anggito Abimanyu**

Jakarta, 20 April 2016

Masukan atas RUU

1. Tujuan RUU Pengampunan Pajak
2. Perkembangan global terkait Perpajakan
3. Masukan Umum:
 1. Tarif Uang Tebusan (Pasal 3)
 2. Tata Cara Pemberian Pengampunan Pajak (Bab IV)
 3. Perlakuan Terhadap Harta dari LN (Bab V--pasal 12, 13)
 4. Manajemen Data dan Informasi (pasal 23)
4. Masukan Khusus (pasal per pasal)
5. Kesimpulan

Tujuan RUU Pengampunan Pajak (hal 29. Naskah Akademik)

- Penerimaan Pajak dalam Jangka Pendek
- Kepatuhan Pajak
- Transisi ke sistem yang lebih kuat dan adil
- Rekonsiliasi perpajakan Nasional

Pro

Kontra

Penerimaan

Ketidakadilan

Kepatuhan

Moral Hazard

Informasi

Potensi Hilang




3

Pilihan Yang Dilematis:

**Penerimaan Jangka Pendek (2016)
“Kecil”**

VS

**Penerimaan Jangka Menengah (2017, 2018)
“Besar”**



4

Perkembangan Perpajakan Global (mulai 2017)

- Bagaimana mendekteksi “Underground Economy”, “Illegal Financial Flows” dan “Tax Havens”?
- → Transaksinya bersifat Cross Border sehingga Perlu Global/Regional/Bilateral Solution
 - Global Solution: OECD, G20
 - Regional Solution: ASEAN+3, ADB
 - Bilateral Solution: Indonesia-Singapore, Indonesia-Hongkong, Indonesia-Swiss, Indonesia-Australia, Indonesia-AS, Indonesia-UK

5

Kesepakatan G20 dan OECD

- "Indonesia wants G20 economies to realize the agreement they have reached at their summit in Turkey with regard to the exchange of taxation and financial transaction data in 2018. The agreement no longer needs change or adjustment." (Shanghai, 26/2/2016).
- Perkembangan Global 2018 mulai diterapkan pertukaran data dan informasi antar negara yang masif termasuk informasi perbankan (Penjelasan Umum RUU)
 - In a bid to tackle cross-border tax evasion, countries across the world are signing up to new standards drawn up in 2013 by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) for "automatic exchange of information" starts in 2017.
 - Under these standards, countries can sign reciprocal agreements that they will automatically share certain pieces of financial information about each others' taxpayers.

6

Bilateral Indonesia-Singapore

- "..... Indonesia and Singapore have committed to exchange financial information automatically to complement the mechanism for information exchange by request,".
- The mechanism should start as early as 2017, or at the latest, by end of 2018. Both countries have also agreed to amend local legislation to support the exchange of information.

7

Penghapusan Kerahasiaan Bank (GFI, 2013)

- While automatic exchange may have been considered unfeasible in the past, technological advances have made the collection, transfer, and processing of the large amounts of data involved relatively easy, and automatic exchange, including easing of bank secrecy has come to be seen as a common-sense solution to the problems created by tax haven problem.
- GFI strongly supports automatic exchange of financial information on a multilateral basis and believes the opportunity to join this system should be extended to all willing countries, specifically developing countries.

8

Illegal Financial Flows dan Tax Evasions

India

GFI's 2010 [India](#), 1948 and 2008, India lost \$213 billion to illegal financial flows, and that the present value of India's illicit financial flows is \$462 billion. Most of the illegal financial flows were found to have come from High Net-Worth Individuals and private companies, as well as India's large underground economy. In addition, the Indian private sector was found to have shifted to [offshore financial centers](#), up to 54.2% in 2009 from 36.4% in 1995. The report was widely cited in the international press following the start of the 2011 Indian anti-corruption movement as a way to measure the amount of [black money](#) held abroad.

Mexico

GFI's 2012 [Mexico](#) report found that between 1970 and 2010, \$872 billion in illegal financial flows left Mexico. The report found that, unlike most oil producing nations, the majority of illicit flows left Mexico via trade-based money laundering, and the pace picked up significantly after the signing of the [North American Free Trade Agreement \(NAFTA\)](#).

Russia

GFI's 2013 [Russia](#) report found that between 1994 and 2011, \$211 billion in illicit financial flows left Russia. The report found that illicit financial flows were a significant driver of the Russian underground economy, including organized crime, human trafficking, arms smuggling and the illegal drug trade, as well as corruption. Unrecorded wire transfers were found to be the dominant method of unrecorded transfers out of the country. The report found that Cyprus held highly suspicious amounts of FDI positions in Russia, equal to about five times the small island's GDP, suggesting round-tripping of illicit money, a fact that was widely reported during the 2012–2013 Cypriot financial crisis.

Tax Amnesty di beberapa negara

No.	Negara	Tahun	Cakupan
1.	USA	2007,2009, 2012	15.00 WP (2009), 5-10%
2.	Afrika Selatan	2003, 2016	Rekonsiliasi Nasional Diskon 50%
3.	Italia	2001,2003, 2009	EU4 bio/500 bio Flat 5%,
4.	Turkey	2014	Income tax and VAT <10%,
5.	India	1997	UU PPh, Kekayaan, Nilai Tukar Denda dan Sangsi dihapuskan
6.	Rusia	1993, 1997	PPh 5 tahun
7.	Indonesia	1964, 1984, 2008	Pajak Pendapatan Sunset Policy 10% Penghapusan Denda

"Tax amnesty encourages tax evasion. Tax amnesties shake confidence of government. Tax amnesty reduces tax compliance. Tax amnesty should never be applied. Tax amnesty Is applied to protect some of taxpayers. Tax amnesty must be applied only one-time. In contrast, taxpayers which benefits from tax amnesty have exactly opposite opinion" (ipek, Ozkaya and Oksuz, 2012, International Journal of Business and Social Science, Vo. 3 No. 13).

Masukan RUU: Nilai Tebusan (pasal 3)


- Berdasarkan Pengalaman negara-negara dan Pemberlakuan kebijakan G20/OECD (2017), maka disarankan merevisi nilai tebusan sbb:

	Normal (%)		Repatriasi (%)	
	Original	Revisi	Original	Revisi
3 bulan Pertama	2	6	1	5
3 bulan kedua	4	8	3	7
bulan 7 sd 31 Des	6	10	4	9

11

Masukan RUU: Perlu klarifikasi tahapan Tata Cara Pemberian Pengampunan Pajak (Bab IV)

- Klarifikasi terhadap: penyetoran uang tebusan/harta bersih dan penghentikan pemeriksaan hingga penyidikan



Masukan RUU: Dana Repatriasi WP (Bab V)

- Pengelolaan dana repatriasi WP pada pasal 12 dan 13 perlu dilengkapi dengan fleksibilitas investasi WP sbb:



13

Masukan RUU: Pasal 23

- Pegawai Kementerian Keuangan RI tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyidikan, atau dituntut secara perdata maupun pidana apabila dalam melaksanakan tugas pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini.
- Penjelasan: Cukup Jelas (?)
- Minta Penjelasan: (1) Itikad baik, (2) ketentuan perundangan yang mana?
- WP adalah WP terutang karena memiliki selisih harta yang belum membayar pajaknya.

14

Catatan Lain:

1. Tidak ada pasal mengenai sangsi baik bagi WP maupun bagi Petugas Pajak yang melanggar UU
2. Pasal 2 ayat (5) a sd d, tidak termasuk Bea Masuk dan Cukai? Bagaimana dengan utang PPh dan PNBP Migas?
3. Pasal 3 ayat (1) dan (2) bagaimana jika RUU baru disetujui DPR sesudah bulan Juni 2016?
4. Pasal 5maka tambahan Harta yang belum dilaporkan dalam SPT terakhir diperhitungkan sebagai dasar pengenaan Utang Tebusan (tidak dapat dipahami)-→ tidak masuk dalam kategori pengampunan pajak
5. Pasal 6 ayat (3) dan ayat (6)kurs tengah BI.....

15

Catatan Lain (2) :

6. Pasal 8 ayat (2)Wajib Pajak badan diwakili oleh Pengurus -→ Direktur Utama atau Kuasa Dirut
7. Pasal 8 ayat (8)dasar pengenaan Uang Tebusan yang telah disampaikan dalam surat permohonan sebelumnya → kenapa bukan surat yang terakhir??
8. Pasal 10 ayat (4).....dihentikan dalam hal Menteri menerbitkan SKP Pajak? → sesudah dalam proses 30 hari+14 hari
9. Pasal 11 ayat (4) dan (5) tidak sinkron mengenai waktu Menteri menerbitkan SKP Pajak
10. Pasal 11 ayat (6)penyesuaian besaran nilai Harta berdasarkan penelitian....→ apakah tidak ada proses klarifikasi WP?
11. Pasal 11 ayat (7) mekanisme pengembalian kelebihan Uang Tebusan-→ disederhanakan

16

Catatan Lain (3) :

12. Pasal 12 ayat (1)mengalihkan Harta berupa kas atau setara kas.....sebelum pengajuan SPP Pajak→ mengapa sebelum pengajuan?
13. Pasal 12 ayat (3) → Bagaimana jika Harta WP berada di Bank Persepsi di luar negeri apakah tetap harus dialihkan??
14. Pasal 13 ayat (3)....perlu penjelasan investasi keuangan pada bank yang ditunjuk oleh Menteri
15. Pasal 13 ayat (4c).....prioritas Pemerintah melalui PMK→ apakah PMK dapat mengatur Kementerian Lain? Apa maksud prioritas?
16. Pasal 13 ayat (4d) alasan investasi di sektor properti? Properti milik siapa?

17

Catatan Lain (4) :

17. Pasal 14 ayat (1c)waktu penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan.....→ setelah SKP Pajak
18. Pasal 14 ayat (2).....penghentian penyidikan pada ayat (1) → hanya penyidikan??
19. Pasal 15....Data dan informasi..... apa relevansinya?
20. Pasal 22 ayat (2)harus diikuti dengan sangsi bagi pejabat
21. Pasal 25....gugatan hanya dapat diajukan di badan peradilan pajak?

18

Kesimpulan

1. Pengampunan pajak adalah salah satu cara untuk mengembalikan dana-dana yang parkir di luar negeri atau tersembunyi di dalam negeri yang tertutang pajak.
2. Disamping bermanfaat sebagai penerimaan pajak dalam jangka pendek, masuknya dana-dana repatriasi akan meningkatkan likuiditas sektor keuangan dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi.
3. Permasalahannya adalah pelaksanaan tax amnesty di seluruh dunia belum terbuktikan keberhasilannya dan di tahun 2016 diperkirakan akan menjadi sumber potensi kehilangan pendapatan kedepan apabila pertukaran informasi keuangan antara negara secara otomatis mulai 2017 dapat dilakukan secara efektif.
4. Apabila DPR sepakat menyelesaikan RUU ini maka diusulkan untuk ditinjau ulang mengenai a) tarif tebusan yang lebih kompetitif, b) tata cara pemberian pengampunan pajak, c) pemanfaatan dana repatriasi yang lebih profesional, dan d) sangsi bagi pejabat/karyawan yang membuka rahasia WP.
5. Dalam beberapa pasal di RUU masih mengandung kerancuan alur pikir dan kepastian mengenai kaitan proses penerbitan SKP Pajak dengan proses pemeriksaan WP (jika sedang menjalaninya).
6. Terhadap seluruh proses gugatan hanya dapat diajukan pada badan peradilan pajak yang selama ini merupakan institusi terakhir dalam masalah sengketa pajak.

19

TERIMA KASIH

20




Tax Amnesty sebagai Instrumen Pencapaian *'Comprehensive Tax Reform'*



Jakarta, 20 April 2016

Yustinus Prastowo

Executive Director
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)




OUTLINE

Background & Ilustrasi


Kondisi Perpajakan Indonesia

Tax Amnesty dalam momentum
reformasi perpajakan

What is currently happening?



Need the bigger one= Improve the administration capacity



Gosh, I have to wait until the weapon
is ready. It will ready to be used at
2018.



January 2016

Oh My God, what happen?!
My Weapon is ready now

2 years later ...




January 2018

Tax Amnesty Menambah Jumlah WP


Before



After



Tax Amnesty Memperluas Basis Pemajakan




Pasca Tax Amnesty, data dan informasi terkait harta & kekayaan WP akan terungkap berdasarkan Surat Permohonan Pengampunan Pajak.

Data dan informasi ini akan digunakan oleh otoritas pajak sebagai basis untuk menggali potensi penerimaan pajak di tahun mendatang.

Pasca Tax Amnesty akan memberikan makna baru keadilan

Tanpa persiapan matang, *tax amnesty* berpotensi membawa dampak negatif seperti munculnya persepsi ketidakadilan Wajib Pajak yang telah patuh.

Ilustrasi Sederhana




Pasca TA, pencapaian target 100 T dengan jumlah WP yang lebih banyak akan merengankan WP (dengan tidak adanya penggalian potensi melalui proses pemeriksaan yang menyulitkan, dsb).

Selain itu WP yang telah terdaftar sejak dahulu akan merasakan konsepsi keadilan dengan para pengemplang pajak yang kini telah terjaring/terdaftar dengan seluruh data dan informasi kekayaannya.

Amnesti sbg Instrumen Pencegahan Metode Penghindaran Pajak Baru

Center for Indonesia Taxation Analysis

TA menjaring WP besar sebelum adanya New Tax Planning Scheme yang menyamarkan WP hingga tidak dapat tersentuh otoritas pajak.




 Center for Indonesia
CITA Taxation Analysis

Prakondisi Reforma Pajak

Prakondisi Pengampunan Pajak

Terkuaknya *Panama Papers* harus dijadikan momentum reformasi sistem perpajakan menyeluruh

UU Perpajakan | Administrasi perpajakan | Koordinasi penegakan hukum pajak.





Selain itu, pemerintah juga perlu untuk:



Pengampunan pajak penting
sebagai sarana membangun sistem perpajakan yang baru.

TAX AMNESTY SEBAGAI INSTRUMEN "COMPREHENSIVE TAX REFORM"



Tantangan Pasca Tax Amnesty

Regulasi (Ketentuan)

Revisi UU KUP, Revisi UU Perbankan, ketentuan Dari waksa Pemerintahan, kendata Pertukaran Data dan informasi

Administrasi

Mengumpulkan data dengan Sistem Informasi dan Teknologi Terintegrasi
Implementasi Single Identification Number (SIN)

Koordinasi antar instansi

OIK & PPATK >> Data dan Informasi Nasabah di Perbankan
POLRI & Kejaksaan >> Penegakan Hukum Perpajakan

Kompetensi

Kualitas SDM (Professionalisme, Akuntabilitas, Kode Etik, dsb)

Kondisi Perpajakan Indonesia

Tax Amnesty

RUU KUP

Tax Incentives

Exchange of Information

Base Erosion and Profit Shifting
(BEPS) Action Plan
Update posisi Indonesia

Isu-isu perpajakan strategis
(Outlook Perpajakan 2016)

Shifts in International Thinking
On Fiscal Policy...



Shifting Paradigm

First Shift

Second Shift

Third Shift


Fourth Shift

Pergeseran isu utama kebijakan fiskal
dari pengeluaran menjadi pendapatan...




Porsi utang thd penerimaan pajak meningkat

Proporsi pembayaran dan pajak terhadap APBN 2010-2014



Persentase pajak dalam APBN menurun, sebaliknya pembayaran /baik luar negeri maupun dalam negeri/ semakin meningkat

Percentase Pajak dan Utang Terhadap PDB 2010-2014




Tax ratio stagnan sedangkan debt to GDP ratio meningkat

Percentase Bunga Terhadap Pajak 2009-2014



Setiap tahunnya, pembayaran bunga membebani
12-15% penerimaan pajak.

Percentase Utang (SBN) Terhadap Pajak 2009-2014




Percentase utang yang ditarik pemerintah melalui SBN terhadap
pajak semakin meningkat. Pada tahun 2015, diperkirakan
jumlahnya nyaris separuh dari penerimaan pajak.

Realisasi Penerimaan Pajak 2009-2015

Dalam 10 tahun terakhir, target penerimaan pajak tidak pernah tercapai kecuali tahun 2008.


Tahun 2008 mengandalkan commodities booming dan ada program sunset policy.

Realisasi tahun 2015 hanya 81,5%



CITA Center for Indonesia
Taxation Analysis

Tax Ratio (Pajak/PDB)




Sumber:
data.worldbank.org, bps.go.id, LKPP 2003-2014

*tax ratio Indonesia adalah
penerimaan pajak pusat / PDB

CITA Center for Indonesia
Taxation Analysis

Kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh tahun 2011 s.d. 2014 masih rendah



(sumber: Dashboard Kepatuhan DJP per 31 Desember 2014)

Pada 2014 hanya 10.8 juta wajib pajak melaporkan SPT dari seharusnya 18,4 juta WP, dan tak lebih dari 900 ribu wajib pajak dengan status SPT kurang bayar.

Tingginya tingkat penghindaran pajak Internasional

Aset keuangan di Tax Haven tahun 2010

Peringkat	Negara	Jumlah Aset Keuangan di Tax Haven (dalam Milliar USD)
1	China	1189
2	Rusia	798
3	Korea	279
4	Brazil	520
5	Kuwait	496
6	Meksiko	417
7	Venezuela	406
8	Argentina	399
9	Indonesia	331
10	Arab Saudi	308

Sumber: Tax Justice Network

Total Aliran Dana Ilegal dalam 2004-2013

Rank	Negara	Total (Milliar USD)
1	China	1,252
2	Russia	974
3	Mexico	514
4	India	440
5	Malaysia	395
6	Brazil	217
7	Indonesia	188
8	Thailand	172
9	Nigeria	157
10	South Africa	122

Sumber: Global Financial Integrity


Kerugian akibat Trade Mispricing (jutaan GBP)

G20 developing countries	2005	2006	2007	3-year total
Total	8,520	13,268	16,685	38,473
China	4,759	6,437	8,063	20,260
Mexico	2,948	3,358	4,200	10,507
India	876	2,112	815	3,603
Brazil	612	746	1,082	3,320
South Africa	162	365	370	903
Indonesia	295	158	262	615
Argentina	102	82	59	242

Sumber: Christian Aid

Distribusi Pendapatan Penduduk Indonesia


Berdasarkan pendapatan...




Berdasarkan besarnya rekening tabungan...

Nominal Simpanan	Rekening	% Rekening	Nominal	% Nominal
N < 200 Jt	159.689.135	98,77%	838 Triliun	20%
200 Jt < N = 2 M	1.777.948	1,10%	1017 Triliun	24%
N > 2 M	210.668	0,13%	2352 Triliun	56%

Source: IPS, April 2013.



Struktur Penerimaan Pajak 2006-2014



Tax Injustice → Penerimaan Pajak masih mengandalkan PPN (indirect tax).
PPh Badan stagnan, PPh Pasal 21 meningkat, PPh Orang Pribadi Non-Karyawan stagnan

HISTORIOGRAFI PERPAJAKAN INDONESIA

Center for Indonesia
Taxation Analysis

Authoritarian Regime

Political Reform Timeline

KITABUH
1998

TAX REFORM

Modernization
(Tax Admin Reform)
Timeline

1983

Official Assessment
majuji Self Assessment

Tax Law/Tax Policy
Reform Timeline

1983



TENOKSAT ORDE BARU

Democratic Regime

Political Reform Timeline

Pembentukan
LTO dan LTPO

Pembentukan Kauwil
Jkt Khusus & KPP PND

Pembentukan Kauwil Jkt 1
KPP WP Menengah & KPP WP Pratama

Project For Indonesian Tax
Administration Reform (PINTAR)

Urgently
Need Tax
Reform

TAX ADMIN
REFORM



TEKNOSET PASCA REFORMASI

Jilid 1

Jilid 2

Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh CITA terhadap berbagai peraturan dan praktik administrasi pajak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran dan rekomendasi untuk pengembangan dan perbaikan sistem pajak di masa depan.

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2010. Dalam hal ini, CITA berusaha untuk memberikan saran dan rekomendasi yang akurat dan relevan dengan praktik pajak di Indonesia.

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2010. Dalam hal ini, CITA berusaha untuk memberikan saran dan rekomendasi yang akurat dan relevan dengan praktik pajak di Indonesia.

ROADMAP DJP 2015-2019

2015

- Tahun
Pembinaan
Wajib Pajak

2016

- Tahun
Penegakan
Hukum

2017

- Tahun
Pekonsiliasi

2018

- Tahun Sinergi
Instansi
Pemerintah,
Lembaga
Asosiasi, dan
pihak lain

2019

- Tahun
Kemandirian
APBN



Center for Indonesia
Taxation Analysis

Sumber: Rencana Strategis DJP 2015-2019

Tax Amnesty

Outline

Tax
Amnesty

Definition

Amnesty scr General :
Pengampunan Nasional

Tax Amnesty :
Pengampunan Pajak

Tax Amnesty :
Menurut UUD

Comparative Study

Summary RUU Tax
Amnesty

Struktur : Persyaratan &
Prosedur

Catatan2 RUU Tax
Amnesty

Conclusions

Definisi Tax Amnesty

Katherine Baer and Eric Le Borgne –

Tax Amnesties Theory, Trends, and Some Alternatives

"A limited-time offer by the government to a specified group of taxpayers to pay a defined amount, in exchange for forgiveness of a tax liability (including interest and penalties), relating to a previous tax period (s), as well as freedom from legal prosecution"

Jacques Malherbe – Tax Amnesties

"The possibility of paying taxes in exchange for the forgiveness of the amount of tax liability (including interest and penalties), the waiver of criminal tax prosecution and/or limitations to audit tax determinations for a period of time"

Carla Marchese – Tax Amnesty

Tax amnesty is the opportunity given to taxpayers to write off an existing tax liability (including interests and fines) by paying a defined amount. Such offers are usually presented as being exceptional and available for only a limited period of time. Amnesties can either be general or restricted to certain groups of taxpayers or taxes, and they routinely include the waiving of criminal and civil penalties.

James Andreoni - *The desirability of a permanent tax amnesty*

Tax amnesties are government programs that forgive all or part of the penalties owed by tax cheaters if they voluntarily repay their delinquent taxes.

History of Tax Amnesty



Comparative Study

Cakupan Amnesty

- Di negara maju, *tax amnesty* umumnya diberikan bagi asset di luar negeri.
- Amnesty bagi asset di LN terkait dengan sistem Worldwide Income yang mengenakan pajak atas penghasilan dari dalam dan luar negeri. WP menahan penghasilan dari luar negeri (*deferred*) agar tidak dikenai pajak → otoritas pajak memiliki anti avoidance rules berupa CFC (controlled foreign corporation) rule.
- Dengan persiapan yang kurang baik, memberikan pengampunan hanya terhadap asset dari luar negeri menjadi tidak adil dan tidak fair.
- Pemberian amnesty sebaiknya untuk wajib pajak orang pribadi dan mencakup seluruh penghasilan. Cakupan hanya penghasilan LN akan mendorong moral hazard yaitu income shifting ke LN demi mendapatkan pengampunan. (perilaku yang justru ingin dicegah melalui tax amnesty).

Tax Amnesties throughout the world

Amnesties have been used repeatedly over time and across countries, regardless of their degree of economic development

Developed countries, including:

Australia, Austria (1982, 1993), Belgium (1984), Finland (1982, 1984), France (1982, 1986), Greece, Ireland (1988, 1993), Italy (1982, 1984, 2002), New Zealand (1988), Portugal (1981, 1982, 1986, 1988), Spain (1977), and Switzerland.

Developing countries, including:

Argentina (1987, 1995), Bolivia, Chile, Colombia (1987), Ecuador, India (several years), Panama (1974), Peru, Mexico, the Philippines, the Russian Federation (1993, 1996, 1997), and Turkey.

In the **United States** (78 programs until 2004), with almost all states (42 out of 50) offering a tax amnesty of some sort. Most of these U.S. states have introduced several amnesties during that period (e.g., four for Louisiana and three for Arizona, Connecticut, Florida, Massachusetts, Missouri, New Jersey, and New York).

Data & Fakta



South Africa – 2003



- to broaden the tax base and increase future revenue collection through disclosure of both authorised and unauthorised foreign assets;
- to enable South Africans to regularize their affairs without being prosecuted in terms of current exchange control regulations and tax laws;
- to provide the Reserve Bank and the Revenue Service with details of foreign assets;
- to facilitate repatriation of foreign assets to South Africa without fear of prosecution.

Duration: 9 Months

1 June 2003 to 29 February 2004

The amnesty concerned individuals, trusts and private companies.

RATE

5% x unauthorised foreign assets declared and repatriated to South Africa

10% x unauthorised foreign assets declared but retained offshore.

Benefits:

- Exchange Control from all civil penalties and criminal liabilities stemming from the shift of funds offshore in contravention of exchange controls on or before 28 February 2002.
- Income Tax Release from all income taxes, interest, civil penalties and criminal penalties stemming from the failure to disclose gross income or capital gains from foreign sources if that income or capital gain arose on or before 28 February 2002.

RESULTS:

€ 7.8 bn total foreign assets disclosed

EUR 2.4 bn authorised assets

EUR 5.4 bn assets not previously authorised for exchange control purposes.
tax collections.

€ 45.4 mn

Center for Indonesia
Taxation Analysis

IMF and the Bank for International Settlements :
"this amnesty might become one of the international benchmarks for judging the success of amnesties internationally as it has achieved the four objectives set for the amnesty process at its announcement"

Scudo Fiscale (Fiscal Shield) 2009

① Tax Amnesty in Italy

Subjek Orang Pribadi, partnership dan sejenisnya. Kecuali sedang dalam proses pemeriksaan.


Objek Asset di luar Italia dan penghasilan dari asset tersebut.

Masa pelaporan 15 September -15 Desember 2009.

Tarif 5% dari total aset (amnesty tax)

Jenis Pengampunan sanksi pajak

Aset yang telah dilaporkan wajib di-repatriasi, dipindahkan kepada institusi yang dikuasai lembaga perantara, atau di—"regularize" dengan menambahkan beberapa detail informasi terhadap laporan asetnya (untuk negara tertentu yg memiliki kerjasama pajak dengan Italia).



Tax Amnesty in Italy

Voluntary Disclosure -2014

Subjek	Orang Pribadi, Badan, dan subjek pajak luar negeri (misalnya terkait dengan BUT). Kecuali sedang dalam proses pemeriksaan.
Objek	asset yang berlokasi di Italia maupun di luar Italia
Masa pelaporan	1 Januari – 30 September 2015.
Tarif	Seluruh pokok pajak dan sanksi administrasi terendah dikurangi 25%
Jenis	Pembebasan sanksi pajak dan pidana pencucian uang.
Keterangan	Wajib Pajak melaporkan informasi asetnya langsung kepada otoritas pajak Italia Untuk Wajib Pajak dengan aset maks EUR 2 juta / tahun, penghitungan disederhanakan, yaitu penghasilan dihitung 5% dari total asset.

Dari **1288 permohonan** per 18 Mei 2015, dihasilkan:

Pendapatan total sebesar **EUR 260 juta** dari Pajak Penghasilan,
EUR 16 juta dari pajak daerah,
EUR 12 juta dari Pajak Pertambahan Nilai.

17

Tax Amnesty di berbagai Negara

No.	Negara	Tahun	Program	Benefit	Keterangan
1	Swiss	Pasca PD II	Repatriasi asset di LN	50% dari simpanan kembali ke Swiss	
2	Italy	1900-2009	Repatriasi asset di LN, scudo fiscale	€ 80 miliar dari estimasi € 500 miliar (modal)	1993-2009, 27 amnesties, bahkan sejak 1900 58 kali
3	Irelandia	1988-1996	Repatriasi asset di LN	\$ 1,5 miliar	1988-1996, 3 kali
4	Russia	2007	Repatriasi asset di LN	\$ 130 juta	
		2014	Repatriasi asset di LN		
5	Argentina	1995-2003	General Amnesty, blanqueos	\$ 3,9 miliar	9 kali amnesty
6	India	1997	General Amnesty	\$ 2,5 miliar	
7	Mexico	2007-2012	General Amnesty	unreported	
8	Germany	2004	Repatriasi asset di LN	€ 80 miliar (modal)	
9	Afrika Selatan	2003	General Amnesty, VDP	\$ 8 miliar	
		2006-2007	SMEs		

TAX AMNESTY
(PENGAMPUNAN PAJAK)

Center for Indonesia Taxation Analysis

Step 1: Tax Amnesty?

Step yang berhole mendapatkan?

Pengampunan

PERMOHONAN PENGAMPUAN

MENGHITUNG UANG TERUSAN

DASAR PERHITUNGAN

ALUR PEMERIKSAAN PENGAMPUAN

KETENTUAN RESTRISI

PODARI ASSET INDONESIA DI LUAR NEGARA

TAX AMNESTY DI NEGARA LAIN

KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan Penyusutan atas Harta Takwiman

Ketentuan perbaikan harta:

- Untuk nilai harta bersih yang dipajak dengan penghitungan yang sama pada tahun pajaknya akan dikurangi sebesar 10% dari nilai harta bersih dalam setiap
- Ketentuan perbaikan harta: Untuk nilai harta bersih yang dipajak dengan penghitungan yang sama pada tahun pajaknya akan dikurangi sebesar 10% dari nilai harta bersih dalam setiap

37

Potensi

Tax Justice Network:

Mc Kinsey:
Aset
Indonesia di
LN 4000T

USD 331 miliar setara **IDR 5.844 triliun**
Aset keuangan Indonesia di Tax Haven (Tax Justice Network 2010) dengan Di tahun 2015

Setara 52,7% PDB Indonesia 2015

GFI (2014):
aliran uang
haram
Indonesia
USD 18 juta.

Dengan tarif (2%), dana segar yang dapat masuk ke penerimaan pajak: **IDR 40 – 60 Triliun.**
2.9% - 4.4% dari target pajak 2016

Potensi Tambahan



Wajib Pajak mencabut permohonan restitusi dan kompensasi hilang → Rp 50 T

Wajib Pajak melunasi tuggakan pajak → 15 T

Wajib Pajak mencabut sengketa di pengadilan pajak → 20 T

Rekomendasi

Beberapa hal krusial yang perlu dicermati... (I):

1 Jika kewenangan Presiden diasalkan dari Pasal 14 (2) UUD 1945 (kewenangan memberi amnesti), istilah Pengampunan Pajak sebaiknya diganti dengan Amnesti Pajak.

2 Data dan informasi yang diperoleh otoritas pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan dan/ atau penuntutan pidana.

berpotensi melemahkan
penegakan hukum dan upaya
pemberantasan korupsi

- Perlu diatur dalam RUU TA terkait dengan perlindungan dari tuntutan administratif, tuntutan perdata, dan tuntutan pidana.
- Perlu dikoordinasikan dengan institusi penegak hukum - jika perlu ada MoU mendahului implementasi TA- agar wajib pajak yang ikut TA-pun mendapat jaminan dan penegak hukum memiliki pemahaman yang sama.
- Cukup dengan klausul kerahasiaan sesuai Pasal 34 UU KUP

Beberapa hal krusial yang perlu dicermati...(2):

- 3 Tarif tebusan (1%-2%-3%-4%-6%) sangat rendah dibandingkan tarif PPh yaitu 25% (badan) dan 30% (OP).

Usulan Tarif Tebusan
(Non Repatriasi) = 5 – 10%
(Repatriasi) = 3-6%

- 4 Pengakuan utang sebagai pengurang harta berpotensi menciptakan *moral hazard* berupa rekayasa utang baru sebagai pengurang harta.

PMK 169 (DER)

- 5 Insentif tambahan lapisan tarif untuk UKM (Omset < Rp 5 miliar) dikenai tarif pajak di bawah tarif tebusan terendah untuk memberi insentif UKM dan memberi keadilan.

- 6 Rewards bagi WP yang sudah ikut *Reinventing Policy* perlu diatur agar tidak mendistorsi kepatuhan pajak.

misalnya tidak akan diperiksa dalam jangka waktu 3 tahun mendatang.

Beberapa hal krusial yang perlu dicermati...(3):

- 7 Belum ada mandat membangun administrasi pasca pengampunan yang menjamin pengawasan dan penegakan hukum di masa mendatang.



Berpotensi timbulkan preseden buruk bagi upaya penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi.

- 8 Program pengampunan tidak ditempatkan dalam konteks pembaruan sistem perpajakan yang menyeluruh karena tidak diikuti revisi UU Perbankan yang memperluas akses fiskus ke data perbankan, implementasi *Single Identification Number*, transformasi kelembagaan, dan koordinasi penegakan hukum perpajakan.

- 9 Reformasi Moneter (Finansial dan Pasar Modal), melalui penciptaan instrumen derivatif dan instrumen investasi yang mampu menampung dana yang direpatriasi

Potensi Moral Hazard

- Menunda penyelesaian pemeriksaan dan penyidikan pajak
- Mempercepat penyelesaian sengketa pajak
- Menciptakan utang baru agar harta bersih mengecil

Ketentuan Subjek Pengampunan

Pengampunan Pajak sebaiknya diberikan terhadap Subyek Pengampunan Pajak, baik yang belum memiliki NPWP maupun yang sudah memiliki NPWP.

Ketentuan Khusus

- Perlu diatur mengenai ketentuan khusus pasca *tax amnesty*, terkait kewajiban dilakukannya reformasi pajak.
- Dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak ini, Kementerian Keuangan diwajibkan untuk melakukan amandemen terhadap Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang tentang Pajak Penghasilan dan Undang-undang Perbankan

1 # Kesiapan perbankan nasional

Per Januari 2016

Kredit (Rp Triliun)	DPK (Rp Triliun)	LDR (%)
3.983.0	4.385.0	90.95



Dana Hasil Tax Amnesty
≈ Rp 2,000 Triliun


Setelah Tax Amnesty (dengan berbagai skenario)

Asumsi Dana Hasil Tax Amnesty yang Masuk ke Perbankan	Kredit (Rp Triliun)	DPK (Rp Triliun)	LDR (%)
100%	3.983.0	6.385.0	62.4
75%	3.983.0	5.885.0	67.7
50%	3.983.0	5.385.0	74.0
36%	5.983.0	5.106.4	78.0

Siapkah perbankan Indonesia menyalurkan kelebihan likuiditas yang ada?

2 # Kesiapan perbankan nasional

Periode	Kredit (Rp Triliun)	DPK (Rp Triliun)	LDR (%)
Des 2015	4.057,9	4.413,1	92,1
Des 2016 F *	4.544,8	4.986,8	91,1



Setelah Tax Amnesty

Asumsi Dana Hasil Tax Amnesty yang Masuk ke Perbankan	Kredit (Rp Triliun)	DPK (Rp Triliun)	LDR (%)
100% (Rp2,000 T)	4.544,8	6.986,8	65,0
75% (Rp1.500 T)	4.544,8	6.489,8	70,1
50% (Rp1.000 T)	4.544,8	5.986,8	74,0
42% (Rp840 T)	4.544,8	5.706,8	78,0

Siapkah Bank menyalurkan kelebihan likuiditas yang ada?

Catatan:

- Sesuai belak BL, rasio LDR ditetapkan 70%-92%
- Pertumbuhan kredit 2016 diperkirakan sekitar 12-14% dan DPK sebesar 13-15%

Center for Indonesia
Taxation Analysis

3 # Kesiapan pasar modal domestik

- Secara rata-rata, potensi penyerapan dana *tax amnesty* melalui jalur pasar modal domestik hanya berkisar Rp110,5 triliun per tahun.
- Perlu pendalaman pasar keuangan yang lebih luas, atraktif dan berkelanjutan melalui variasi produk dan perluasan basis investor lokal baik institusional maupun perorangan/individual.

Penyerapan Dana melalui Pasar Modal (Rp Triliun)	2013	2014	2015	Rata-Rata 2013-2015
Obligasi Swasta	55,3	47,8	60,0	54,4
Sukuk	2,2	0,9	3,3	2,1
IPO Saham	16,7	8,3	11,3	12,1
Rights Issue	40,8	39,4	45,5	41,9
Total	115,0	96,4	120,1	110,5

Sumber : Statistik Paser Modal, OJK

Center for Indonesia
Taxation Analysis

TERIMA KASIH



Center for Indonesia
Taxation Analysis

Wisma Ronindo 5th Floor
Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan